

## **PENGELOLA WEBSITE**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 13a/HK.03.1-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021 TENTANG PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi pelayanan publik dan mempercepat penyampaian informasi secara efektif dan efisien, diperlukan adanya pengembangan dan penguatan dalam pengelolaan website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LNRI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPUNomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236);

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13a/HK.03.1-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021 tentang Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13a/HK.03.1-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021 tentang Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** menetapkan

Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas pengelola informasi/berita dan pengelola aplikasi, teknologi dan jaringan beserta uraian tugas masing-masing pengelola;

- Lampiran 4 halaman.